

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia artinya negara hukum yang satu kesatuan sistem hierarkis dan berpuncak di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (konstitusi). Sebagai akibat semua gagasan atau konsep dalam penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan pada hukum sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain negara hukum, Indonesia sebagai negara demokrasi juga menganut paham kedaulatan rakyat dimana sumber legitimasi konstitusi ialah rakyat.<sup>1</sup> Hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang biasa disingkat menjadi konstitusi Indonesia.

Konstitusi menurut Prodjodikoro yaitu pembentukan yang berasal dari kata kerja *Constituer* yang berarti membentuk. Dalam konteks ini, yang dibentuk merupakan suatu negara,<sup>2</sup> sehingga konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yakni Undang-Undang Dasar 1945. Diluar UUD 1945 berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu hukum-hukum dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.<sup>3</sup> Misalnya kebiasaan ketata negara pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus yang tidak terdapat di Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 21.

<sup>2</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Andi, 2018), h. 29

<sup>3</sup> Marpaung, h. 32

Konstitusi mengatur aspek ketatanegaraan Indonesia terkait pembagian kekuasaan negara, penyelenggaraan kekuasaan negara hingga perwujudan akan tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu materi muatan konstitusi ialah adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari hak-hak dasar atau hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, salah satu fungsi utama konstitusi adalah memberikan perlindungan kepada individu-individu warga negara beserta hak-hak dasar konstitusional mereka.<sup>4</sup>

Doktrin konstitusionalisme menekankan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional itu hanya mungkin diwujudkan apabila kekuasaan negara dibatasi oleh dan melalui konstitusi. Penegakkan konstitusi tidak bisa berjalan tanpa adanya sebuah lembaga hukum yang diberikan kewenangan untuk mengawal dan memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konstitusi benar-benar terlaksana dan tidak disimpangi dalam praktik kehidupan bernegara.<sup>5</sup> Maka dalam sejarah Eropa telah mencatat lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi guna memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konstitusi benar-benar terlaksana dan tidak disimpangi dalam praktik kehidupan bernegara.

Adapun Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menangani permasalahan ketatanegaraan dengan berdasarkan otoritas Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>4</sup> Dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Constitutional complaint)*, Cet. I (Rawamangun, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013), h. 26

<sup>5</sup> Bambang Kusumo dan Abdul Jaelani, "Menggagas *Constitutional Complaint* dalam Konstitusi Indonesia dan Politik Hukum Islam," *Jurnal Wacana Hukum* 24, no. 1 (2019): h. 6

Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) yaitu:<sup>6</sup>

1. Menguji (*judicial review*) Undang-Undang terhadap UUD.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut UUD.

Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, ketika terdapat pelanggaran terhadap hak asasi warga negara yang dijamin dalam konstitusi dan pelanggarannya terdapat dalam ketentuan aturan hukum atau regulasi dapat diluruskan melalui salah satu kewenangannya yaitu mekanisme konstitusional review. Akan tetapi dalam mekanisme tersebut, Mahkamah Konstitusi melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebatas terhadap hak konstitusional yang dilanggar oleh ketentuan dalam undang-undang, sehingga undang-undang tersebut nantinya dinyatakan bertentangan dalam konstitusi.

Padahal, kemungkinan pelanggaran hak konstitusional warga negara tidak hanya melalui ketentuan normatif dalam suatu undang-undang. Banyak jalan dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24c ayat (1) dan (2)

konstitusional warga negara baik oleh tindakan dari penguasa maupun oleh pihak-pihak lain.<sup>7</sup> Maka, sudah seharusnya ada mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional sebagai upaya hukum luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap individu warga negara atau lebih dikenal dengan istilah pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

Pada negara hukum yang demokratis konstitusional komplain merupakan upaya hukum untuk menjaga secara hukum martabat yang dimiliki manusia yang tidak boleh diganggu gugat agar aman dari tindakan kekuasaan negara. konstitusional komplain memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan pengadilan tidak melanggar hak-hak konstitusional.

Tidak adanya mekanisme konstitusional komplain di Indonesia akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum modern yang demokratis karena tidak adanya upaya yang dimiliki masyarakat untuk mempertanyakan perlakuan dari penguasa yang diindikasikan melanggar hak asasinya yang telah dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 telah memuat rumusan hak-hak konstitusional secara luas dan lengkap. Sementara, kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga

---

<sup>7</sup> Solidaman Bertho Plaituka, "Constitutional Complaint dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): h. 111-112.

<sup>8</sup> Vito Devanta Anjas Krisdhanar, "Menggagas *Constitutional Complaint* dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): h. 187.

negara berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hanya terletak pada kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 sedangkan kewenangan untuk melaksanakan perlindungannya melalui pengaduan konstitusional belum diatur.<sup>9</sup>

Sebagai contoh, mengenai perkara penangkapan orang karena mengambil kayu kebun miliknya oleh aparat, padahal kayu yang diambil hanya untuk keperluan rumah tangga dan tidak menimbulkan efek luas. Namun akibat adanya salah tafsir oleh penegak hukum di lapangan, orang tersebut menjadi tersangka *illegal logging*.<sup>10</sup> Tidak fair memang jika kesalahan tafsir dari lembaga publik mengenai pelaksanaan suatu aturan perundang-undangan dengan nyata merugikan hak konstitusional warga negara.

Contoh kasus yang cukup terkenal, ketika masyarakat muslim di Jerman mengajukan permohonan konstitusional komplaint gara-gara adanya larangan penyembelihan hewan berdasarkan UU Perlindungan Hewan. Masyarakat muslim merasa berkeberatan atas larangan itu karena dinilai bertentangan dengan kebebasan menjalankan agama. Ajaran Islam justru mewajibkan hewan disembelih sebelum halal dimakan. (*Federal Constitutional Court*) mengabulkan permohonan dengan pertimbangan kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi.

---

<sup>9</sup> Herma Yanti, "Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional," *Wajah Hukum* 2, no. 2 (2018): h, 190.

<sup>10</sup> Heru Setiawan, "Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Lex Journalica* 14, no. 1 (2017): h. 16

Sementara, larangan penyembelihan hewan hanya diatur dengan aturan di bawah konstitusi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa Ahmadiyah menyimpang sertasesat. Melalui keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor 11/MUNASVII/MUI/15/2005. Keputusan tersebut menegaskan bagi siapa yang mengikuti aliran Ahmadiyah adalah murtad (keluar dari Islam), bagi siapa yang telah terlanjur agar kembali ke ajaran Islam yang sejalan dengan al-Quran dan Hadits, dan pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebarannya<sup>11</sup>. Ahmadiyah ke Indonesia sudah mendapatkan tekanan-tekanan dari masyarakat, dan pemerintah. Ahmadiyah dikatakan sebagai aliran sesat, namun jika dilihat aliran ini tetap eksis dan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kepercayaan, Meski begitu, kewenangan pengaduan konstitusionalta diberikan kepada MK<sup>12</sup>. Ia pun menjelaskan latarbelakang dibentuknya MK. Bila melihat risalah sidang MPR, lanjutnya, pembentukan MK berdasarkan kebutuhan pragmatis. Kala itu, latarbelakangnya adalah kasus Gus Dur yang bisa di-*impeach* begitu mudah. Karenanya, MPR mengharapkan agar ada mekanisme *impeachment* presiden yang jelas, sehingga terbentuklah konstitusional komplaint.

Dalam kasus Ahmadiyah ini, MK memang menjadi lembaga negara yang ketiban pulung. Pihak-pihak yang berseberangan bergantian menyambang gedung MK. FUI, kemudian dalam hitungan hari hadir AKKBB.pengaduan

---

<sup>11</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor:II/MUNAS VII/MUI/15/2015 tentang Kesesatan Ahmadiyah Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia, tahun 2005.

<sup>12</sup> Kompas.com, sejarah ahmadiyah di Indonesia <https://www.kompas.com>

konstitusional bisa membuat MK berbenturan dengan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila seseorang merasa dilanggar HAM maka orang tersebut bisa mengajukan konstitusional komplaint ke MK atau pengadilan HAM. Hal ini tak boleh terjadi Padahal dalam negara hukum yang demokratis, seperti yang diinginkan Indonesia dalam UUD 1945, harapan terselenggaranya kehidupan demokratis yang berdasar hukum dengan adanya sjaminan perlindungan konstitusional bukan hanya sebatas jaminan dan pengakuan hak-hak konstitusional warga negara, tetapi juga diharapkan untuk menentukan pula cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak tersebut.

Bukan hanya Indonesia, beberapa negara di dunia juga memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi seperti, Korea Selatan, Jerman, Dari negara-negara yang telah mendirikan Mahkamah Konstitusi, banyak diantaranya yang sudah melengkapi kewenangan Mahkamah Konstitusinya dengan mekanisme konstitusional komplaint (pengaduan konstitusional)<sup>13</sup> Karena ini merupakan kewenangan asli dari MK dalam ranah pengujian konstitusional. Pasal 30 ayat (1) Hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional yang merupakan bentuk dari perlindungan hak warga negara atas tindakan negara serta pemerintah maupun pejabat publik yang memiliki kekuasaan agar tidak sewenang-wenang bahkan melanggar hak-hak dari warga negaranya. Hak-hak dari warga negara dilindungi dalam konstitusi, Konstitusi adalah hukum dasar dan hukum tertinggi.

---

<sup>13</sup> Gugun El Guyanie, Urgensi *Pengujian Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta). h. 2-4.

Dengan adanya konstitusional komplaint di dalam suatu negara menjadi semacam pengakuan bahwa rakyat adalah pemegang suatu kedaulatan. Dengan demikian harkat dan martabat manusia diakui dan dilindungi secara efektif melalui sebuah kekuasaan peradilan konstitusional. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya hak konstitusional warga negara telah dijamin oleh UUD 1945. UUD 1945 menjamin dan mengakui adanya hak-hak tersebut, maka sangat dibutuhkan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak konstitusional melalui pengaduan konstitusional atau konstitusional komplaint<sup>14</sup>.

Ketiadaan konstitusional komplaint sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di masyarakat karena banyak pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang yang secara substansial merupakan konstitusional komplaint tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan tidak berwenang untuk mengadilinya. Jika keadaan demikian berlangsung terus menerus tanpa ada penyelesaian, hal itu jelas kontradiktif dengan gagasan negara hukum sebagai salah satu gagasan pokok yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan sekaligus merupakan jiwa dari keseluruhan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sebuah sistem. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia hanya akan menikmati prioritas yang pantas jika badan peradilan MK melaksanakan kewenangan konstitusional komplaint terhadap kasus-kasus nyata yang muncul dalam praktek, dalam hal ini berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia.

---

<sup>14</sup>. Palguna, Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 542.



Dalam kaitanya dengan pengaduan konstitusional, ada dua bentuk pengujian konstitusional, yakni pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review on the constitutionality of law*), atau sering disingkat dengan *judicial review* saja, dan pengujian konstitusionalitas perbuatan atau kelalaian, dalam hal ini perbuatan atau kelalaian pejabat publik. Di beberapa negara seperti Jerman, hal tersebut terdapat dalam hal suatu norma undang-undang langsung merugikan hak konstitusional pengaduan (*complaint*). Di Korea hal itu terjadi jika suatu pengujian undang-undang sesuai ketentuan UUMK Korea selatan ditolak, maka yang merasa dirugikan dapat mengajukan sebagai pengaduan konstitusional. Sementara di AS hal itu otomatis dapat terjadi karena pengujian konstitusionalitas didasarkan atas kasus-kasus konkret sehingga diuji konstitusionalitasnya itu dapat berupa norma hukumnya sendiri maupun perbuatan atau kelalaian pejabat publik yang dinilai salah dalam menerapkan atau tidak menerapkan suatu norma undang-undang sehingga merugikan hak konstitusional pengadu<sup>15</sup>.

Pengujian konstitusionalitas perbuatan dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan dalam menafsirkan maksud yang tergantung dalam rumusan suatu norma undang-undang. Dalam keadaan demikian, sekalipun suatu norma undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga perbuatan pejabat publik yang didasarkan pada norma undang-undang itu seharusnya tidak merugikan hak konstitusional seseorang, menjadi merugikan hak konstitusional seseorang karena ditafsirkan secara keliru. Dalam kasus demikian, terdapat hubungan erat antara pengujian konstitusionalitas undang-undang dan pengaduan konstitusional, sebab, kasus demikian dapat

---

<sup>15</sup> Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional* (constitutional complaint), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 253

menjadi objek pengujian konstusionalitas norma hukum maupun objek pengujian konstusionalitas perbuatan.<sup>16</sup> Namun kekeliruan menafsirkan norma undang-undang bukanlah satu-satunya penyebab lahirnya pengaduan konstusional. Pengaduan konstusional juga dapat terjadi sebagai dari tindak diaturnya suatu hal dalam undang-undang atau karena pejabat publik lalai melaksanakan norma undang-undang sehingga menjadi sebab terlanggarnya hak konstusional seseorang.

Wilayah al-Mazhalim ini berfungsi memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Hal ini yang menjadi fondasi kuat bahwa wilayah al-mazalim adalah lembaga peradilan yang didirikan dengan tujuan untuk memelihara, menjaga, serta menegakkan hak-hak warga negara dari perbuatan penyalahgunaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh para penguasa. Merujuk kepada konsepsi diatas, konstusional komplaint memiliki fungsi yang sama dengan wilayah al-mazhalim.

Djazali berpendapat bahwa siyasah dusturiyyah membahas mengenai penetapan hukum atau tashri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadaiyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif. Peradilan dalam siyasah dusturiyyah salah satunya mengenal lembaga khusus yang dinamakan wilayah al-mazalim. Wilayah al-mazalim bertugas untuk memeriksa dan mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat karena

---

<sup>16</sup> Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstusional* (constitutional complaint),(jakarta: sinar grafika, 2013). h. 253

bisa sangat mungkin hal tersebut merampas hak-hak rakyat.

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ  
 الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا  
 الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْدًا اَوْ تَعْرُضًا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝۱۶۰﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa”.

Ayat ini menjelaskan Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikit pun, jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela, jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan. Hendaklah mereka saling membantu, bergotong royong, saling mendukung dan tolong-menolong demi keadilan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk

mengkaji dan menganalisis mengenai Konsep negara hukum, konstitusionalitas, konsep negara mazalim'' **Urgensi Hak Constituonal Compalain Privat Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Perspektif SiyasaH Dusturiyah''**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa Urgensi hak Constitutional Compalaint privat sebagai kewenangan mahkamah konstitusi?
2. Bagaimana Perspektif SiyasaH Dusturiyah terhadap konsep Constitutional Complaint mahkamah konstitusi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus kajian dan rumusan masalah diatas, jadi tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui, Urgensi hak Constitutional Compalint privat sebagai kewenangan mahkamah konstitusi
2. Untuk mengetahui, perspektif siyasaH dusturiya terhadap kewenangan Constitutional Complaint mahkamah konstitusi.

### **D. Kegunaan Penelitian.**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis  
 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan litelatur bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.
2. Secara praktis  
 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-

syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.

**E. Penelitian Terdahulu.**


Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang tela ada.

NO	Nama dan Judul	Objek Pelitian	Perbedaan
----	----------------	----------------	-----------




1	<p>Heru Setiawan Jurnal hukum mempertimbangkan constitusal complaint sebagai kewenangan konstitusi skripsi Fakultas hukum Universitas diponegoro,jawa tengah 2017</p>	<p>Bagaimana gagasan penanganan perkara Pengaduan konstitusional(cons titusional complaint) oleh mahkamah konstitusi indonesia dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negaranya. Bagaimanakah penanganan perkara pengaduan konstitusional (constitusal complaint oleh mahkamah konstitusi Indonesia dalam perlindungan hak konstitusinal warga negaranya.</p>	<p>Metode Penelitian ini sama-sama berjenis penelitian hukum normative (yuridis normative) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti teori-teori hukum sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum</p>
---	---	---	--

2.	Gugun El guyanie jurnal, hukum urgensi pengajuan constitucional complaint oleh mahkamah konstitusi fakultast syariah dan hukum uin sunan kalijaga	Penelitiannya membahas tentang perluasaan kewenangan mahkamah konstitusi skripsi penulis pun sama yakni menggunakan teori dan konsep Negara hukum	Jurnal ini kewenangan Mahkamah konstitusi untuk mengadili perkara konsitusional constitucional komplaint yang dapat dilakukan melalui amademen UUD 1945 dengan skripsi penulis membahas tentang hak Konstitusional warga Negara yang mencari berupa hak untuk warga dan negara
----	--	---	---



3.	Beta ria anggraini urgensi peluasan kewenangan mahkamah konstitusi diindonesia dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga Negara ditinjau dari persepektif siyasah dusturiyah	Apa urgensi peluasan Kewenangan mahkamah konstitusi Indonesia dalam rangka pelindungan hak konstitusional warga Negara perseptif siyasah dusturiyah bagaimana upaya yang dapat ditempuh dalam rangka perluasan kewenangan mahkamah konstitusi.	Metode Penelitian ini sama-sama berjenis penelitian normative (yuridis normative) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum,sinkronisasi hukum sejarah Negara hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum.
----	---	--	--





4.	Asmaeny Azis izlindawati buku hukum constitutional complaint dalam Negara hukum 2018	membahas tentang perluasaan kewenangan mahkamah konstitusi teori dan konsep yang digunakan juga sama	Gagasan atau pandangan dari hukum islam dalam penelitiannya sedangkan skripsi penulis, menggunakan pertimbangan serta pandangan hukum islam dalam penelitian penulis juga menjelaskan dalam skripsi ini mengenai lembaga dalam hukum islam yang memiliki kemiripan dengan mahkamah konstitusi saat ini yaitu wilayah mazalim suatu lembaga yang memberikan keadilan dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan kesewenangan dari seseorang imamah terhadap rakyatnya serta keputusan-keputusan yang merugikan rakyat
----	--	--	--

#### F. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah tahapan-tahapan sistematis dalam pengambilan data dan analisis yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi terkait Urgensi Hak Konstitusional Komplain Privat Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasa Dusturiyah. Adapun Metode yang akan dilakukan sebagai berikut :

### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian Hukum Normatif (*Normatif Legal reaserch*)

Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan penelitian yang mengkaji tentang landasan filosofis tentang asas-asas hukum, hukum sebagai kewenangan, konstitusional teori hukum dan kepustakaan lainnya yang menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Yakni permasalahan terkait Hak Konstitusional Komplain Privat Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian hukum normatif biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, asas dan prinsip hukum, teori hukum

#### a. Pendekatan penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan historis (*historis approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

##### 1) Pendekatan historis (*historis approach*).

Digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang sejarah terbentuknya mahkamah konstitusi

##### 2) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang kewenangan mahkamah konstitusi

3) Pendekatan perbandingan (*comperative approach*)

Digunakan berkenaan dengan peraturan hukum negara satu dengan negara lain.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari bahan hukum bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah bahan hukum dalam penelitian hukum normatif bahan primer yang diperoleh dari peraturan Undang-Undang. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pasal24C UUD Negara RI Tahun 1945 juncto Pasal 10 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 2) Pasal 23 Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Pasal 24 ayat (1 dan 2)

### b. Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh peneliti dari penelitian dan kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, majalah, karya ilmiah, dokumen yang biasa disediakan dalam perpustakaan maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek kajian.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder berupa ensiklopedia dan kamus.

**3. Teknik Pengumpulan bahan hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi literature, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber tertulis.

**4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif melalui metode interpretasi hukum, konstruksi hukum dan argumentasi hukum. Teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis normatif. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan hak kewenangan mahkamah konstitusi.

**A. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ditujukan agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah. Maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Untuk mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari peneliti. Adapapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab sebagai berikut:

- BAB I : Berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II : Berisi tentang kajian teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan yang mencakup teori tentang negara hukum, Constitutional dan negara mazalim.
- BAB III : Berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian dengan memfokuskan pada rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu Urgensi Hak Constitutional Complain Privat Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perspektif Siyasa Dusturiya Terhadap Konsep Constitutional Complainn Mahkamah Konstitusi.
- BAB IV : Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atau uraian permasalahan serta pembahasan yang

telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, juga berisikan saran peneliti atas pembahasan yang diteliti.

